



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMI als ROMI bin BASAR;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Agustus1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hibrida 10 Jalan Panti Asuhan 2 No.09 RT 13 RW 02
Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Be
15 ngkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

20 Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
- 25 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 15 Juni 2024
30 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

35 Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 5 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 1. Menyatakan Terdakwa **Romi Als Romi Bin Basar** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Romi Als Romi Bin Basar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 15 3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna pink merk Tiramisu dengan robekan sekitar 15 Cm dibagian depan.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu gelap motif garis-garis horizontal dengan sobekan dibagian lengan sebelah kiri
- 20

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

25 Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

30 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Romi Als Romi Bin Basar** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2024, bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **“Telah melakukan**
5 **penganiayaan”** terhadap saksi korban Rudi Hartono Als Rudi Bin Sai'i, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa datang ke warung tuak milik Sdr. Bagong yang beralamat di Jalan Citandui Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu terdakwa bersama
10 dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa memesan minuman tuak sebanyak 2 teko setelah terdakwa memesan minuman tuak tersebut lalu saksi Predi datang kemeja tempat terdakwa bersama dengan teman terdakwa duduk lalu terdakwa melihat saksi Predi menatap mata terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan emosi kepada saksi Predi kemudian teman terdakwa yang bernama Sdr. Ega memisahkan terdakwa dengan saksi Predi, lalu terdakwa keluar dari café dan pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang warna hitam dengan panjang sekitar setengah meter lalu parang tersebut terdakwa simpan di
20 pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke café milik Sdr. Bagong setelah tiba di kafe tersebut terdakwa melihat saksi Fredi sedang berjoget di tengah café lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi Predi namun senjata tajam jenis parang tersebut mengenai siku sebelah kiri korban Rudi Hartono.
- 25 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rudi Hartono mengganggu aktivitas dalam bekerja.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 247Visum/RSEM/III/2024 tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tia Mardianti selaku Dokter yang berkerja di RS Gading Medika Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan
30 pada korban ditemukan :
 - Pada lengan kiri atas bagian luar, dijumpai luka robek, pinggir luka rata, dasar luka otot, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari siku kiri empat sentimeter, jarak dari tepi lateral siku kiri enam sentimeter, setengah luka terbuka di jumpai luka lecet dengan
35 ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Kesimpulan:

Robek pada lengan atas kiri, luka lecet pada lengan atas kiri, akibat kekerasan tajam.

5 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI HARTONO AI Sru di Bin SA'I**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib diwarung tuak sdr Bagong beralamt di jalan citandui Kel Muara Dua Kec 15 Kampung Melayu kota Bengkulu telah terjadi pemukulan dimana yang menjadi korban adalah saksi senidri dan satu orang perempuan bernama Triska ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar setengah meter, dengan cara mengayunkan parang tersebut sehingga melukai siku sebelah kiri saksi ;
- Bahwa tubuh saksi korban yang terkena sabetan parang yaitu siku sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awal 25 mula terdakwa ada selisih faham dan berantem dengan sdr Fredi saat berada didalam cafe Bagong, dan saksi memisahkan dan kemudian terdakwa pergi keluar dan sdr fredie saksi suruh duduk kemudian terdakwa melihat terdaka membawa senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut sdr Fredi berada disamping 30 kanan saksi sedang berdiri dan saksi sedang berada ditengah hendak meleraai antara terdakwa dengan sdr Fredi jarak saksi dengan sdr fredie sekitar setengah meter;
- Bahwa Kondisi gelap minim cahaya hanya cahaya kelap kelip dalam cafe tersebut (remang-remang);



- Bahwa luka yang disebabkan karena perbuatan terdakwa telah mengganggu kegiatan/aktivitas saksi sehari-hari selama kurang lebih 14 (empat belas) hari ;
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada terlibat masalah dengan terdakwa Romi;
 - Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengobati luka saksi tersebut pada waktu berobat di rumah saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat penganiayaan ini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan permohonan maaf terdakwa saksi terima ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 15 **2. TRISKA MERDEKA WATI AIS TRISKA Binti HARIANTO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib di Warung tuak sdr Bagong beralamt di jalan citandui Kel Muara Dua Kec Kampung Melayu kota Bengkulu telah terjadi pemukulan dimana yang
 - menjadi korban adalah saksi senidri dan satu orang laki laki bernama Rudi ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar setengah meter, dengan cara mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai sdr Rudi;
 - Bahwa tubuh saksi Rudi yang terkena sabetan parang yaitu siku sebelah kiri saksi Rudi sehingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat kejadian pengaiyan saksi sedang berjoget bersama pacar saksi bersama sdr Predi;
 - Bahwa pada saat penganiayaan, jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat yaitu terdakwa berada dibelakang saksi sekitar setengah meter dan saksi lihat terdakwa sudah memegang parang dan sdr Rudi sudah terluka ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian paha sebelah kanan, dan robek dibagian baju diduga akibat senjata tajam dari terdakwa ketika saksi hendak memisahkan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terdakwa melukai atau memukul sdr rudi tetapi saksi melihat terdakwa memegang parang lalu saksi mencoba menahan terdakwa hingga terdakwa terjatuh kelantai dan pada saat lampu cafe diidupkan saksi melihat sdr Rudi sudah terluka dibagian siku sebelah kiri ;
- Bahwa kondisi saat itu gelap minim cahaya hanya cahaya kelap kelip dalam cafe tersebut (remang-remang);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib diwarung tuak sdr Bagong yang beralamat di jalan Citandui Kel Muara Dua Kec Kampung Melayu kota Bengkulu telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi Triska;
 - Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang hendak terdakwa lakukan kepada sdr Predi, namun terdakwa tidak sadar bahwa parang tersebut mengenai sdr rudi yang hendak memisahkan terdakwa dengan sdr fredy dan untuk sdr Triska terdakwa tidak mengetahui bagaimana sehingga sdr Triska juga ikut terluka, setelah terdakwa mengayunkan parang dan mengenai sdr rudi lalu ada satu orang yang menahan dan memeluk terdakwa dan terdakwa jatuh kelantai bersama dengan wanita tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr Rudi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut sdr Rudi mengalami luka di siku sebelah kiri dan sdr Riska bajunya robek kenai parang terdakwa ;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat terjadinya penganiayaan saat itu gelap minim cahaya hanya hidup lampu kelap kelip cafe ;
 - Bahwa ada perdamaian tetapi belum ada surat perdamaianya ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan tahun 2016;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dibacakan :

- Surat Visum Et Repertum No: 247Visum/RSEM/III/2024 tanggal 09
5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tia Mardianti selaku Dokter yang berkerja di RS Gading Medika Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Pada lengan kiri atas bagian luar, dijumpai luka robek, pinggir luka
10 rata, dasar luka otot, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari siku kiri empat sentimeter, jarak dari tepi lateral siku kiri enam sentimeter, setengah luka terbuka di jumpai luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

15 **Kesimpulan:**

Robek pada lengan atas kiri, luka lecet pada lengan atas kiri, akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 20 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib diwarung tuak sdr Bagong beralamt di jalan citandui Kel Muara Dua Kec Kampung Melayu kota Bengkulu telah terjadi pemukulan dimana yang menjadi korban adalah saksi Rudi dan saksi Triska ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan parang
25 dengan panjang sekitar setengah meter, dengan cara mengayunkan parang tersebut sehingga melukai siku sebelah kiri saksi Rudi ;
 - Bahwa tubuh saksi korban yang terkena sabetan parang yaitu siku sebelah
30 kiri sehingga mengeluarkan darah dan harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awal
mula terdakwa ada selisih paham dan berantem dengan sdr Fredi saat berada didalam cafe Bagong, dan saksi memisahkan dan kemudian terdakwa pergi keluar dan sdr fredie saksi suruh duduk kemudian terdakwa melihat terdaka membawa senjata tajam sejenis parang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut sdr Fredi berada disamping kanan saksi sedang berdiri dan saksi sedang berada ditengah hendak meleraikan antara terdakwa dengan sdr Fredi jarak saksi dengan sdr fredie sekitar setengah meter;
- 5 - Bahwa Kondisi gelap minim cahaya hanya cahaya kelap kelip dalam cafe tersebut (remang-remang);
- Bahwa luka yang disebabkan karena perbuatan terdakwa telah mengganggu kegiatan/aktivitas saksi sehari-hari selama kurang lebih 14 (empat belas) hari ;
- 10 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada terlibat masalah dengan terdakwa Romi;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengobati luka saksi tersebut pada waktu berobat di rumah saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 15 - Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat penganiayaan ini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
20 dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. **Unsur Penganiayaan**

25 Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala
30 tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama terdakwa Romi als Romi bin Basar sehingga sesuai dengan identitas
35 sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (5 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya berjudul **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang**”. R. Soesilo dalam buku tersebut memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, (20 “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. **Perasaan tidak enak** misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. **Rasa sakit** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. **Luka** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. **Merusak kesehatan** misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib di Warung tuak sdr Bagong beralamat di jalan citandui Kel Muara Dua Kec Kampung Melayu kota Bengukulu telah terjadi pemukulan terhadap saksi Rudi dan saksi Triska dan (35 cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya sekitar setengah meter dan terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangannya sehingga mengenai sdr Rudi siku sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh saksi Rudi sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu
5 juta tiga ratus ribu rupiah) serta berdasarkan Visum Et Repertum No: 247/Visum/RSEM/III/2024 tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tia Mardianti selaku Dokter yang berkerja di RS Gading Medika Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- 10 - Pada lengan kiri atas bagian luar, dijumpai luka robek, pinggir luka rata, dasar luka otot, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari siku kiri empat sentimeter, jarak dari tepi lateral siku kiri enam sentimeter, setengah luka terbuka di jumpai luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

15 **Kesimpulan:**

Robek pada lengan atas kiri, luka lecet pada lengan atas kiri, akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Ru di dan saksi Triska telah
20 menimbulkan rasa sakit dan luka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan membe
25 ratkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi
30 pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

5 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
10 Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna pink merk Tiramisu dengan robekan sekitar 15 Cm dibagian depan.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu gelap motif garis-garis
15 horizontal dengan sobekan dibagian lengan sebelah kiri

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang merupakan hasil kejahatan sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
20 meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

25 Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor
30 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

35 1. Menyatakan Terdakwa ROMI als ROMI bin BASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna pink merk Tiramisu dengan robekan sekitar 15 Cm dibagian depan.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu gelap motif garis-garis horizontal dengan sobekan dibagian lengan sebelah kiri
 - 10 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

15 Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H dan Y onghi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani,

20 S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H dan Yongki, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

25

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONGKI, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJUMI NORHEPPY, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13